



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan ruman tangga, tempat kediaman di Jl. Bau Masepe RT/RW 003/003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir mobil bus, bertempat kediaman di Jalan Jambu RT/RW 003/005, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 24 Januari 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah 23 Juni 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/41/VI/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 24 Juni 2010;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun lamanya dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jambu, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selama 4 bulan dan kemudian pindah kerumah kontrakan di Tonrangeng, Kota Parepare selama 7 tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Anak I, usia 7 tahun;
- Anak II, usia 3 tahun;

Bahwa ke dua anak tersebut dalam Pengawasan dan perlindungan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain dan akibat dari Tergugat yang suka berselingkuh tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pada pertengahan tahun 2016 disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain melalui sambungan telepon sehingga pada saat itu Penggugat berusaha meminta penjelasan dan klarifikasi dari Tergugat dan oleh Tergugat mengakui jika benar telah berselingkuh dengan perempuan lain;



6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 disebabkan karena Penggugat mendapatkan kabar dari teman kerja Tergugat (karnet bus) jika Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga pada saat itu Penggugat bertanya langsung kepada Tergugat perihal kabar tersebut dan oleh Tergugat mengakui jika Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Jalan Jambu Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 14 Februari 2019 menyatakan perkara tidak layak mediasi.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah menempuh proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/41/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 24 Juni 2010, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan Masjid Jabal Nur, RT. 003, RW.005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jambu, Kelurahan Labukkang, Kota Parepare kemudian pindah ke rumah kontrakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut.
- Bahwa saksi satu kali pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dengan tangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah datang sekali hanya untuk mengambil barang-barang milik Tergugat.

Saksi II; umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Took Green Box, bertempat tinggal di Jalan Keterampilan, RT.003, RW.003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kewanitaan Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jambu, Kelurahan Labukkang, Kota Parepare kemudian pindah ke rumah kontrakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi satu kali pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dengan tangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Tergugat pernah datang sekali hanya untuk mengambil barang-barang milik Tergugat dan mengucapkan selamat tinggal kepada Penggugat.



- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Dra. Hartini Ahada, M.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 14 Februari 2019 menyatakan perkara tidak layak mediasi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah Tergugat menempuh proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil secara



resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri sah dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dan bukti-bukti para pihak serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta segala upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, serta melalui proses mediasi, demikian pula upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua



belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبى الرابطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الاستمرار معنما أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri



Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parepare Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hadira, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Nasir. B, S.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan A. Napi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Nasir. B, S.H.

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Panitera Pengganti,

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	-
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 244.000,00
Biaya Redaksi	:	-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 300.000,00
		(tiga ratus ribu rupiah)